BAB IV

TEKSTUALITAS TERJEMAH H.B. JASSIN

DALAM AL-QUR'AN BACAAN MULIA

A. Perintah Berjilbab

Jilbab berasal dari kata *Jalaba,* jamaknya *jalābib* yaitu pakaian yang menutup seluruh tubuh sejak dari kepala sampai mata kaki, atau menutupi sebagian besar tubuh dan dipakai diluar seperti halnya baju hujan.[1] Jilbab diartikan sebagai pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat wanita, kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan yang ditampakkan.[2] Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian jilbab. Salah satu pendapat mengatakan jilbab itu mirip *rida'* (sorban). Pendapat lain mengatakan kerudung yang lebih besar dari *khimar* (selendang). Ada yang mengartikan sebagai gaun atau pakaian longgar yang menutupi sekujur tubuh perempuan.[3]

Ibnu Ḥazm menuliskan bahwa dalam bahasa Arab, jilbab adalah kain bagian luar yang menutupi seluruh tubuh. Sepotong pakaian yang terlalu kecil untuk menutupi seluruh tubuh tidak dapat disebut sebagai jilbab.[4] Menurut al- Râzî, jilbab bisa berupa baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau

---

[1]Haya Binti Murabok al Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Falah, 2001), 149.

[2]Mulhandy Ibn Haj, dkk, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab* (Bandung: Espe Press, 1986), 5.

[3]Farid L. Ibrahim, *Perempuan dan Jilbab* (Jakarta: Mitra Aksara Panaitan, 2009), 32.

[4]Abu Muhammad Alî ibn Ḥazm, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* (Kairo: Mathba'at al aini, 1968), jilid 1, 265-266.

pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya.[5] Jilbab lebih sempurna daripada menggunakan kata *al-Khimar* (penutup kepala/kerudung) karena meliputi seluruh badan perempuan dan menutupi seluruh bagian atas tubuhnya termasuk perhiasan atau sesuatu yang menampakkan bentuk tubuhnya.[6]

Dalam bahasa Inggris, jilbab atau kerudung di istilahkan dengan *veil* yang merujuk pada penutup tradisional kepala, wajah (mata, hidung, atau mulut), atau tubuh wanita di Timur Tengah dan Asia Selatan.[7] Pakaian sejenis jilbab di beberapa negara dikenal dengan berbagai istilah, seperti *chadar* (Iran), *pardeh* (India), *milayat* (Libya), *abaya* (Irak), *charshaf* (Turki), *hijab* (Mesir).[8]

Jilbab merupakan sebuah unsur budaya yang sudah sangat tua. Menurut pendapat, apabila yang dimaksud jilbab adalah penutup kepala (*veil*) perempuan, maka jilbab sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3.000 SM), kemudian berlanjut di dalam Code Hammurabi (2.000 SM) dan Code Assyria (1.500 SM). Pada tahun 500 sebelum masehi, jilbab sudah menjadi pakaian kehormatan bagi perempuan bangsawan di kerajaan Persi. Jilbab (cadar) adalah bagian tradisi yang

---

[5]Al-Imam al-Fakhr al-Din al-Râzî, *al-Tafsĭr al-Kabĭr* (Mesir: Dar al-Kutub al-Islami, 1995), juz 22, 41.

[6]Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkâm As-Shabuni*, terj. Mu'ammal Hamidy, Imron A. Manan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 10.

[7]Fadwa el Guindi, *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan,* terj. Mujiburohman (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), 29.

[8]Muhammad Said Al-Asymawi, *Kritik Atas Jilbab*, terj. Novriantoni Kahar, Oppie Tj (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003), 8.

ditemukan di lingkungan bangsawan kelas menengah atas di Syiria di kalangan orang-orang Yahudi dan Kristen serta orang-orang Sasanid.[9]

Pakaian sebagai penutup kepala perempuan di Indonesia pada mulanya dikenal sebagai 'kerudung'. Kerudung layaknya seperti selendang yang disampirkan di kepala perempuan.[10] Tahun 80-an adalah tahun gencarnya kebangkitan Islam di dunia dan Indonesia juga ikut dalam gerakan tersebut. Gerakan kebangkitan Islam kontemporer di Indonesia yang tumbuh sejak awal 1980-an ini ditandai dengan meningkatnya jiwa kesantrian di tengah-tengah masyarakat. Kaum muslim Indonesia semakin giat menjalankan kewajiban agama, meramaikan masjid dengan berbagai pengajian, tumbuh kelompok majelis taklim dan marak publikasi keagamaan. Diikuti oleh meningkatnya praktik nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pemakaian busana muslim dan menggiatkan kembali nilai-nilai sufisme.[11] Kebangkitan Islam di Indonesia dalam pemakaian busana muslim salah satunya dipengaruhi oleh Revolusi Iran.[12] Revolusi Iran banyak mempengaruhi menjamurnya pemakaian jilbab di sekolah-sekolah

[9]Fikria Najitama, "Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur", *Jurnal Musawa,* Vol. 13, No. 1, Januari 2014, 11.

[10]Fathonah K. Daud, Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan (Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis), *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman,* Vol. 3, No. 1, 2013, 1.

[11]M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: LKIS, 2008), 60.

[12]Tahun 1979 terjadi sebuah peristiwa Revolusi Iran yang dimotori oleh kaum *mullah* dan dipimpin oleh Imam Khomeini.

pada awal tahun 1980. Efek jilbab wanita Iran menyebar melalui jaringan masjid kampus dan meluaskan jaringannya ke berbagai lapisan masyarakat.[13]

Publikasi mengenai Revolusi Iran menjadi sorotan besar-besaran dari media masa, baik media massa Islam maupun umum. Foto wanita-wanita Islam Iran yang berjilbab hitam dan panjang menjadi sesuatu yang akrab bagi masyarakat. Paras wanita Iran berjilbab yang cantik memberi rasa ketertarikan tersendiri bagi muslimah di Indonesia untuk mengikutinya.[14] Keyakinan milenarisme menjadi senjata efektif bagi kaum muslim di Indonesia dan mampu menjadi daya dorongan yang kuat untuk kembali kepada tradisi yang lebih Islami atau berdasarkan ajaran Islam. Popularitas jilbab perlahan menjadi tren di berbagai kalangan seperti ibu-ibu anggota majelis taklim, pelajar sekolah.[15]

Adapun surah yang membahas perintah menutup aurat di dalam Al-Qur'an sudah di atur dalam surah An-Nur ayat 30-31 dan 60, dan Al-Ahzab 59. Surah An-Nur ayat 30-31

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ
بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ

[13]Moeflich Hasbullah, *Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara, Kajian Sosiologis Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2017), 71.

[14]Alwi Alatas, *Revolusi Jilbab Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabodetabek, 1982-1991*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2002), 22.

[15]Jajat Burhanuddin, *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 52.

أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي
ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ
بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ
تُفۡلِحُونَ ٣١

30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.

31. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.[16]

[16]Al-Qur'an in word versi 2019, diakses pada 22 Maret 2022 pukul 11.00.

Surah An-Nur menyebutkan beberapa hukum tentang orang yang tidak memelihara kemaluannya. Seperti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, serta hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kemaluan. Misalnya menuduh orang berbuat zina, perintah agar menahan pandangan yang merupakan dorongan untuk berbuat zina, perintah kepada orang yang belum mampu menikah agar menjaga diri, dan larangan memaksa anak-anak gadis untuk melakukan perzinaan.[17]

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana diceritakan oleh Muqatil bin Hayyan. Dia berkata, "telah sampai berita kepada kami, dan Allah Maha Tahu, bahwa Jabir bin Abdullah al-Anshari telah menceritakan bahwa Asma' binti Murtsid tengah berada di tempatnya, yaitu di Bani Haritsah. Tiba-tiba banyak perempuan menemuinya tanpa menutup aurat dengan rapi sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka, dada, dan kepang rambutnya. Asma' bergumam: Alangkah buruknya hal ini. Maka Allah menurunkan ayat, "*katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya"* dari perkara yang diharamkan Allah untuk melihatnya, kecuali kepada suami mereka. Karena itu sebagian ulama berpandangan bahwa setiap perempuan tidak boleh melihat laki-laki asing secara mutlak.[18]

---

[17]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk. (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), juz 18, 121.

[18]Muhammad Nasib Al-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, terj. Shihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), jil.3, 488.

Riwayat lain yang menyatakan tentang turunnya ayat ini, yaitu: Ibn Jarir meriwayatkan dari al-Hadhrami bahwa seorang perempuan membuat dua kantong perak di isi untaian mutu manikam sebagai perhiasan di kakinya. Apabila ia lewat di hadapan sekelompok orang, ia hentakkan kakinya ke tanah sehingga kedua gelang di kakinya bersuara. Maka turunlah kelanjutan ayat itu sampai akhir ayat yang melarang perempuan menggerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki.[19]

Peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat di atas bermula dari kebiasaan orang-orang fasik penduduk Madinah yang selalu keluar (begadang) di kegelapan malam. Mereka selalu menggoda perempuan-perempuan Madinah yang sedang keluar malam untuk memenuhi hajatnya. Ketika mereka ditanya mengapa mengganggu wanita-wanita tersebut, mereka menjawab, "kami kira mereka itu wanita budak". Kemudian turunlah surat al-Ahzab ayat 59. Pada ayat 30, Allah menerangkan tentang pedoman pergaulan antara laki-laki dan perempuan yaitu agar memelihara pandangannya dari perempuan yang bukan mahramnya, memelihara kemaluannya baik dari pandangan orang lain apalagi sampai melakukan perzinaan.[20]

Tafsir Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30 menjelaskan perintah bagi laki-laki yaitu untuk menjaga penglihatan mata. Pandang pertama tidaklah disengaja. Namun bagi orang yang beriman tidaklah menuruti pandang pertama dengan pandang

---

[19]Muhammad Chirzin, *Buku Asbabun Nuzul,* (Jakarta: Zaman, 2006), 336.

[20]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* 594.

kedua. Selanjutnya adalah memelihara kemaluan dan kehormatan diri. Alat kelamin adalah amanah Allah yang didasari oleh manusia yang berakal apa kegunaannya.[21] Penglihatan adalah pintu terbesar menuju hati dan indera tercepat untuk sampai ke hati. Penglihatan juga harus diwaspadai dan menahannya dari hal-hal yang diharamkan karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah.[22] Sebagaimana sabda Rasulullah saw kepada Ali r.a :

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Musa Al Fazari, telah mengabarkan kepada kami Syarik dari Abu Rabi'ah Al Iyadi dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Ali: "Wahai Ali, janganlah engkau ikutkan pandangan pertama dengan pandangan yang lain (berikutnya), sesungguhnya bagimu pandangan yang pertama tidak pandangan yang lainnya (berikutnya)."[23]

Ayat selanjutnya, yaitu larangan untuk melihat bagian tubuh perempuan yang merupakan auratnya, sebagaimana mengharamkan memandang bagian badan laki-laki yang menjadi auratnya. Selain itu, tidak dilarang melihat perempuan dalam keadaan auratnya tertutup seluruhnya. Muka dan telapak tangan tidaklah termasuk

[21]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 292.

[22]Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), jil.12, 563.

[23]Hadis Sunan Abu Dawud no. 1837.

dalam bagian aurat. Tidak haram melihat muka dan dua telapak tangan dalam keadaan terbuka, kecuali kalau yang demikian itu menimbulkan kejahatan.[24]

Perhiasan halal bagi wanita untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya. Setiap wanita selalu ingin tampil menawan dan cantik serta berpenampilan cantik. Perhiasan berbeda-beda setiap zaman dan waktu. Menurut Sayyid Quthb, perhiasan yang kelihatan di wajah dan dua tangan boleh diperlihatkan.[25] Aurat perempuan terhadap laki-laki, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Batasan aurat tersebut didasarkan atas sabda Rasulullah saw. :

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau

[24]Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 210.

[25]Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an Jilid 8,* terj. As'ad Yasin,dkk (Jakarta: Gema Insani Press,2004), 234

bersabda: "Wahai Asma`, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-."[26]

Seluruh anggota badan perempuan itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, seorang laki-laki tidak boleh melihat anggota badan perempuan merdeka yang bukan mahramnya, kecuali muka dan kedua tangannya. Namun, melihat wajah dan telapak tangan pun hanya dibolehkan sewaktu-waktu saja apabila diperlukan. Misalnya: pada saat transaksi jual beli, sewaktu menerima atau menyerahkan uang atau barang belanjaannya, pada saat meminang wanita, dan lain-lain yang diperbolehkan syariat.[27]

Ayat 31 memerintahkan kepada wanita mukminah untuk menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Karena salah satu hiasan wanita adalah dadanya, maka ayat ini menekankan bahwa hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka dan janganlah mereka menampakkan keindahan mereka selain kepada suami mereka atau orang-orang yang diperbolehkan untuk melihatnya. Selain itu, para wanita mukminat juga dilarang melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki.[28] Menjelaskan peringatan kepada perempuan supaya lebih lagi memelihara penglihatan matanya. Tunjukan sikap sopan pada pandangan mata, selalu menjaga penglihatan mata dan memelihara

---

[26]Hadis Sunan Abu Dawud no.3580.

[27]Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita,* terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 800.

[28]M.Quraish Shihab, *Al-Lubab*, 598-599.

kemaluan ditambah lagi yaitu jangan mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat. Seperti cincin di jari, muka dan tangan. Kemudian dijelaskan juga bahwa hendaklah memakai selendang (kudung) yang dilabuhkan di kepala menjulur menutupi dada.[29]

Kandungan ayat ini memberi pengertian bahwa perempuan pada zaman pertama kelahiran Islam memperlihatkan diri di depan bukan mahramnya dalam keadaan terbuka untuk tempat pemakaian perhiasan dan pada bagian yang dapat menimbulkan nafsu. Maka, Al-Qur'an melarang yang demikian dan menyuruh mereka menutup tempat-tempat pemakaian hiasan dengan ujung kerudung.[30]

Menurut Ibnu Athiyah, seorang perempuan diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya, dan dia harus berusaha menyembunyikan semua perhiasannya. Namun ada pengecualian terhadap perhiasan yang biasa nampak, karena adanya darurat yang pasti terjadi saat melakukan gerakan. Dengan demikian, kalau dalam keadaan darurat adalah sesuatu yang dimaafkan. Pendapat ini didukung oleh Al-Qurthubi, menuturnya pendapat Ibnu Athiyah merupakan pendapat yang baik. Tapi karena wajah dan kedua telapak tangan itu biasa terbuka saat menjalankan aktivitas biasa dan saat melakukan ibadah, misalnya saat mengerjakan salat dan ibadah haji maka sepatutnya pengecualian itu kembali kepada keduanya.[31]

---

[29]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 292.

[30]Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, 212-213.

[31]Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, 578.

Sedangkan menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, perhiasan yang biasa nampak dan tidak mungkin disembunyikan itu seperti halnya cincin, celak mata dan lipstik. Lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting, karena semua perhiasan ini terletak di bagian tubuh (betis, leher, kepala, dada dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang, kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan dalam surah An-Nur ayat 31 ini.[32] Di dalam surah ini menunjukkan perintah-Nya kepada kaum mukminah untuk mengerjakan hal-hal berikut:[33]

1. Menundukan penglihatan mereka agar tidak terperosok ke dalam perbuatan haram.
2. Memelihara kehormatannya (kemaluan/alat kelamin) dengan jalan menutupinya agar tidak tergelincir pada perbuatan haram (zina).
3. Menutup rambut, leher dan dada dengan kerudung.

Adapun ulama-ulama yang mengharamkan perempuan membuka muka dan kedua tangannya yaitu seperti An-Nawawi dan golongan Asy-Syafi'iyah. Mereka menakwilkan yang demikian itu dengan alasan takut fitnah.[34] Berikut pendapat

[32]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi,* terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, 180.

[33]Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita,* 801.

[34]Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur,* 213.

ulama imam 4 mazhab menetapkan batasan-batasan aurat perempuan sebagai berikut:[35]

1. Mazhab Hanafi: aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki sampai mata kaki di dalam salat maupun di luarnya. Apabila disentuh oleh yang bukan mahram atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu maka berubah menjadi aurat yang mesti ditutupi. Imam Ats-Tsauri dan Al-Qasim dari kalangan Syiah mendukung pendapat ini. Menurut mazhab Hanafi bahwa remaja putri yang belum balig dilarang membuka wajahnya di hadapan lelaki bukan karena wajah itu aurat, tetapi dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Mazhab ini berpendapat bahwa lantunan suara perempuan bukan berbicara seperti biasa juga termasuk dalam kategori aurat.
2. Mazhab Maliki: aurat perempuan di dalam dan luar salat adalah tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan serta wajib ditutup ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Aurat wanita diklasifikasikan kepada dua, yaitu aurat mughallazhah seluruh badannya kecuali dada dan athraf (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki) sedangkan aurat mukhaffafah adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.

[35]Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasannya Di Dalam dan Luar Salat", *Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 2, 2014, 264-266

3. Mazhab Syafi'i: bahwa aurat perempuan di dalam salat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila bagian dari aurat ini terbuka padahal ia mampu menutupnya maka batal salatnya. Di luar salat maka aurat perempuan dihadapan pria bukan mahram adalah seluruh tubuhnya.[36]
4. Mazhab Hanbali: ada dua riwayat dari Imam Ahmad, salah riwayatnya menyatakan bahwa aurat wanita balig adalah seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Pendapat yang kuat adalah bahwa aurat wanita di dalam salat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, dan diluar salat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya.

Firman Allah swt. وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ *"dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka"* yakni hendaklah kerudung dibuat luas hingga menutupi dadanya, untuk menutupi bagian tubuh di bawahnya seperti dada dan tulang dada serta agar menyelisihi model wanita jahiliyah.[37] Menurut Sayyid Quthb, *Al-jaib* adalah belahan baju yang di bagian dada. *Khimar* adalah kain penutup kepala, leher dan dada untuk menutup godaan-godaan fitnah yang ada padanya.[38]

---

[36]Lihat Abu Bakr bin as-Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *Hasyiyah I'anah ath-Thalibin*, jil.1, 134.

[37]Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al-Atsari, jil. 6, (n.p: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 289.

[38]Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an Jilid 8,* terj. As'ad Yasin,dkk (Jakarta: Gema Insani Press,2004), 234

Allah memerintahkan melalui ayat ini agar melilitkan *khimar*, pada *juyub* (bagian dada dan leher). Mendengar ayat ini perempuan Muhajirin dan Anshar cepat meresponnya, mereka bukan hanya sekedar menutup dada dan lehernya akan tetapi langsung dengan mempertebal *khimar*-nya. Fenomena ini dijelaskan lewas hadits ‘Aisyah ra, “Semoga Allah memberikan rahmat (kasih sayang) kepada wanita-wanita muhajirin pertama, yang ketika Allah turunkan firmannya: “Dan hendaklah mereka menutupkan Khimār, -khimār, mereka itu pada juyub mereka”, lantas mereka merobek-robek kain tak berjahit (muruth) yang mereka kenakan itu, lalu mereka berkhimār, dengannya. (Dalam riwayat lain disebutkan: Lalu mereka pun merobek-robek sarung-sarung mereka bagian pinggirnya, kemudian mereka berkhimār dengannya.[39]

Shafiyyah binti Syaibah berkata, “Ketika kami berada di sisi Aisyah, kami menyebut-nyebut tentang keistimewaan wanita-wanita Quraisy. Maka, Aisyah berkata, ‘Sesungguhnya wanita-wanita Quraisy memiliki keistimewaan. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak pernah melihat wanita yang lebih utama daripada wanita Anshar. Mereka paling percaya dengan Al-Qur’an Kitabullah. Tidak ada wanita yang lebih beriman kepada ayat yang turun daripada mereka. Dan ketika turun ayat “dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya”. Kaum laki-laki dari Ansar segera kembali dari rumah masing-masing untuk membacakan ayat yang turun kepada wanita-wanita mereka. Seorang lelaki membacakannya kepada istrinya, anak wanitanya, dan saudarinya, bahkan kepada setiap kerabatnya.

[39]Hadits dari Aisyah nomor: 8263, diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud. Selengkapnya, lihat kitab *Jami’ al-Ushul min Ahadisi al-Rasul* (Ahadisi Faqoth), juz X, 8263.

Maka tidak seorang pun dari wanita itu melainkan bersegera mengambil pakaian mereka. Kemudian mengikatkannya ke kepala mereka, sebagai pembenaran dan keimanan mereka terhadap ayat yang diturunkan Allah dalam kitab-Nya. Dan pada pagi hari mereka telah berada di belakang Rasulullah dengan pakaian yang terikat di kepala seolah-olah di atas kepala mereka ada burung gagak.

Wanita-wanita mukminah yang mendapatkan peringatan larangan ini dengan senang hati yang disinari dengan cahaya Allah tidak akan pernah terlambat meresponnya dengan ketaatan, walau secara fitrah ingin tampil dengan perhiasan dan kecantikan. Sebagaimana pada zaman jahiliyah begitu pula yang terjadi pada jahiliyah modern ini dengan mudah membuka dadanya di hadapan laki-laki, bahkan leher, punuk rambut, dan anting dibiarkan terbuka atau bahkan lebih daripada itu.[40]

"Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita"

[40]Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an Jilid 8,* terj. As'ad Yasin,dkk (Jakarta: Gema Insani Press,2004), 235.

Diperbolehkan para wanita menampakkan perhiasan kepada wanita khusus di dalam pergaulan dan pengabdian. Atau budak laki-laki.[41] Para lelaki yang tidak memiliki syahwat terhadap wanita disebabkan oleh apa pun seperti orang yang dikebiri, impoten, tidak sempurna akalnya, gila, dan segala sebab yang membuat lelaki tidak bernafsu kepada wanita. Karena, pada kondisi demikian tidak timbul fitnah dan godaan.[42] Boleh juga diperlihatkan bagian badan itu kepada para pelayan yang sudah tua atau tidak mengerti apa-apa atau yang sudah dikebirikan. Boleh juga memperlihatkan aurat itu kepada anak-anak yang belum dapat membedakan antara mana yang aurat dan mana yang bukan, yaitu anak-anak yang belum mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan kelamin, seperti anak di bawah usia lima tahun.[43]

Allah mengharamkan untuk menampakkan perhiasan, secara mutlak sebagaimana disebutkan sebelum ini. Hanya saja ada dua belas perkecualian:[44]

1. *Ba'al.* Yang artinya suami atau sayyid (tuan) dalam ungkapan orang Arab.

---

[41]Ulama' berselisih paham tentang mereka (budak laki-laki). Segolongan berpendapat, budak laki-laki yang dimiliki wanita adalah mahram baginya, maka budak tersebut boleh masuk menghadapnya jika memang dia orang yang menjaga kehormatannya, juga boleh melihat tubuh wanita itu, kecuali bagian antara pusar dengan lutut, sebagaimana halnya para mahram. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Aisyah dan Ummu Salamah. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud, Hasan, dan Ibnu Sirin, budak laki-laki tersebut bagi perempuan adalah ajnabi. Lihat Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., (Semarang: PT. Toha Putra, 1993), 181.

[42]Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an Jilid 8* terj. As'ad Yasin,dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 236.

[43]Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid al-Nur*…, hlm. 215

[44]Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 585-589

2. Atau ayah-ayah mereka. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang bisa ditampakkan dari perhiasan (seorang wanita) kepada bapaknya. Ada tiga pendapat dalam hal ini:

a. Hanya kepala. Pendapat dari Qatadah.

b. Bahwa yang bisa ditampakkan adalah anting, kalung dan gelang, adapun gelang kaki dan rambutnya, maka itu tidak boleh dilihat. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud.

c. Hendaknya pada kepala (rambut) wanita ada tutup dan juga pada mukanya dan tutup kepala juga muka itu bisa dibuka untuk bapaknya.

3. Ayah-ayah suami mereka.

4. Anak-anak.

5. Anak-anak suami.

6. Saudara-saudara.

7. Anak-anak saudara laki-laki (keponakan).

8. Anak-anak saudara perempuan.

9. Wanita-wanita mereka.

10. Budak-budak yang mereka miliki

11. Pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan kepada wanita.

12. Anak yang belum mengerti aurat wanita.

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." Dan janganlah wanita memukulkan kakinya ketika berjalan, agar perhiasan, seperti gelang kaki, yang ia sembunyikan didengar orang lain. Kembalilah kalian semua wahai orang yang beriman, kepada ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Hiasilah diri kalian dengan tingkah laku yang terpuji dan jauhilah perbuatan-perbuatan jahiliyah yang hina, keji dan mungkar. Semoga kalian mendapatkan keridhaan Allah dan meliputi kalian dengan rahmat-Nya.[45]

Menurut Sayyid Quthb, ayat ini mengungkapkan betapa Allah mengetahui secara mendalam tentang perakitan bentuk manusia, kecenderungan dan respons-responsnya. Banyak orang yang lebih bernafsu bila melihat sepatu wanita, pakaiannya dan perhiasannya dibanding bila melihat tubuh wanita langsung. Kondisi seperti itu sangat diketahui oleh ahli ilmu jiwa yang khusus menyelidiki tentang penyimpangan kejiwaan. Mendengar gemerincingnya perhiasan dan aroma wewangian dari jauh pun banyak membangkitkan syahwat laki-laki yang tidak mampu ditolaknya. Maka, Al-Qur'an mengantisipasi seluruh peluang-peluang ini.[46]

وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ) مما وقع لكم من النظر الممنوع منه)
ومن غيره (لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ) تنجون من ذالك لقبول التوبةتغليب الذكور على الاء ناث[47]

[45]'Aidh Al-Qarni, *Tafsir Al-Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), jil. 3, hlm. 124.

[46]Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an Jilid 8* terj. As'ad Yasin,dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 236.

[47]Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuti, *Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Al-Imamain Al-Jalalain*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, n.d), 457.

Dalam keterangan akhir ayat ini, dijelaskan mengenai anjuran untuk bertobat, yaitu berkaitan dengan sesuatu yang telah Allah swt larang untuk dilihat, karena yang demikian itu agar mereka bisa selamat karena taubat tersebut diterima oleh Allah swt. Sebagai akhir dari ayat ini, ada baiknya digaris bawahi dua hal, yaitu Al-Qur'an secara pasti melarang segala aktivitas pasif atau aktif yang dilakukan seseorang bila diduga menimbulkan rangsangan berahi kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktivitas itu, sampai-sampai suara gelang kaki pun dilarangnya, bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. Di sini tidak ada tawar menawar.[48]

Setiap terjemahan memiliki karakternya masing-masing, entah itu gaya bahasanya untuk menyampaikan pesan atau makna dari ayat tersebut. Berikut terjemahan surah An-Nur ayat 30-31 oleh Abdullah Yusuf Ali:[49]

30. Say to believing men	قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ
That the should lower	أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ
Their gaze and guard[50]	أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا
Their modesty : that will make	يَصۡنَعُونَ

[48]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 334

[49] Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*, (Beirut: Dar Al-Arabia, 1968), 904-905

[50]The rule of modesty applies to men as well as women. A brazen stare by a man at a woman (or even at a man) is a breach of refined manners. Where sex is concerned, modesty is not "good form" : it is not only to guard the weaker sex, but also to guard the spiritual good of the stronger sex.

For greater purity for them :

And God is well acquainted

With all that they do.

31. And say to the believing women

That they should lower

Their gaze and guard[51]

Their modesty : that they

Should not display their

Beauty and ornaments[52] except

What (must ordinarily) appear

Thereof ; that they should

Draw their veils over

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ

[51]The need for modesty is the same in both men and women. But on account of the differentiation of the sexes in naturem temperaments, and social life, a greater amount of privacy is required for women than for men, especially in the matter of dress and the uncovering of the bosom.

[52]*Zina* means both natural beauty and artificial ornaments. I think both are implied here, but chiefly the former. The women is asked not to make a display of her figure or appear in undress except to the following classes of people : (1) her husband, (2) her near relatives who would beliving in the same house, and with whom a certain amount of *neglige* is permissible; (3) her women, *i.e.*,her maid-servants, who would be constantly in attendance on her; some Commentators include all believing woman ; it is not good form in a Muslim household for women to meet other women, except when they are properly dressed; (4) slaves, male and female, as they would be in constat attendance; but this item would now be blank, with thr abolition of slavery ; (5) old or infirm men-servants; and (6) infants or small children before they get a sense of sex.

Their bosoms and not display

Their beauty except

To their husbands, their fathers,

Their husbands' father, their son,

Their husbands' sons,

Their brothers or their brothers'

sons,

Or their sisters' son,

Or their women, or the slaves

Whom their right hands

Possess, or male servants

Free or physical needs,

Or small children who

Have no sense of the shame

Of sex ; and that they

Should not strike their feet

In order to draw attention

أُوْلِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ
ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ
ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ
وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

To their hidden ornaments.[53]

And O ye Believers !

Turn ye all together

Towards God, that ye

May attain Bliss.[54]

Terjemah Yusuf Ali tentang surah Al-Nur ayat 31-30, ayat ini memerintahkan untuk laki-laki beriman menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Dengan kesederhanaan maka akan lebih mendapatkan kesucian untuk mereka. Peraturan dari Allah dalam ayat 30 itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan untuk menaati menjaga kemaluan dan menundukkan pandangannya.

Ayat selanjutnya, dijelaskan bahwa kebutuhan menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan setara kepada laki-laki maupun perempuan. Namun, perempuan lebih diperhatikan dalam hal berpakaian yaitu menutup bagian dadanya dengan *veil over* (selendang atau jilbab panjang) dan juga aurat yang akan menimbulkan syahwat jika laki-laki melihatnya. Perempuan boleh menampakkan auratnya kepada muhrimnya sebagaimana yang tertulis di dalam ayat.

---

[53]It is one of the tricks of showy or unchaste women to tinkle their ankle ornaments, to draw attention to themselves.

[54]While all these details of the purity and good form of domestic life are being brought to our attention, we are clearly reminded that the chief object we should hold in view is our spiritual welfare. All our brief life on this earth is a probation, and we must make our individual, domestic, and social life all contribute to our holiness, so that we can get the real success and bliss which is the aim of our spiritual endeavor. Mystics understand the rules of decorum themselves to typify spiritual truths. Our soul, like a modest maiden, allows not her eyes to stray from the One True God. And her beauty is not a vulgar show, but for God.

Hans Bague Jassin memiliki buku *The Holy Quran* karya Abdullah Yusuf Ali, buku terjemahan tersebut diberikan oleh Haji Kasim Mansur. Buku itu menginspirasi beliau untuk menulis terjemah Al-Qur'anul Karim Bacaan Mulia. H.B. Jassin menerjemahkan surah An-Nur 30-31 sebagai berikut:[55]

30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Agar menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya, Yang demikian itu membuat mereka lebih suci. Sungguh, Allah mengetahui apa yang mereka lakukan.	قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ
31. Katakanlah kepada wanita yang beriman Agar menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya, Agar jangan memamerkan	وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ

[55] H.B. Jassin, *Al-Qur'an Al-Karim Bacaan Mulia*, (Jakarta: Djambatan, 1978), 482-483

perhiasannya,

Kecuali yang (memang biasanya)

kelihatan daripadanya,

Agar mereka menutupkan kudungnya

ke atas dadanya

Dan jangan memperlihatkan

perhiasannya,

Kecuali kepada suaminya atau

ayahnya, atau ayah suaminya,

Putera-puteranya atau putera-putera

suaminya,

Atau saudara-saudaranya laki-laki,

Atau putera-putera saudaranya

laki-laki,

Atau putera-putera saudaranya

perempuan,

Atau isteri-isteri mereka, atau

(Budak-budak) yang menjadi milik

أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ
أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ
إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ مَا
مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ
أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ
ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ
ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ
لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ
إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ
لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

tangan kanannya,

Atau pelayan-pelayan laki-laki

Yang tiada mempunyai kebutuhan

kelamin,

Atau anak-anak yang belum mengerti

aurat wanita

Dan agar jangan mereka

menghentakkan kakinya

Untuk menarik perhatian kepada

perhiasannya yang tersembunyi.

Bertaubatlah kamu sekalian kepada

Allah,

Hai orang mukmin, agar kamu

berjaya.

Pada ayat di atas, Kemenag RI menerjemahkan dengan "*Menjaga pandangannya"* Sedangkan, H.B Jassin mengartikan " يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ" dengan kata "*Menundakkan pandangan"*. Menurut KBBI, menunduk artinya menjadi menunduk (kepala); menundukkan kepala; mengarahkan (pandangan muka) ke bawah. Akan tetapi, dalam terjemah tersebut mempunyai makna konotasi

dikarenakan menundukkan pandangan yang dimaksud diartikan sebagai mengarahkan pandangan muka ke bawah.[56] Terjemah Yusuf Ali juga mengartikan dengan "*that the should lower their gaze and guard",* yang artinya menundukkan pandangan dan menjaganya.

"وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ" diterjemahkan dengan "*menjaga kemaluannya*" berbeda dengan Kemenag RI "*memelihara kemaluan"*. H.B Jassin menggunakan kata menjaga mengikuti terjemah Yusuf Ali yaitu kata "*guard"* dan agar tidak terjadi pengulangan kata.

Ayat selanjutnya, beliau menerjemahkan وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ dalam ayat tersebut ialah "Agar jangan memamerkan perhiasannya" tanpa ada catatan kaki untuk menjelaskan kata perhiasan pada kalimat terjemah tersebut. Pada terjemah Yusuf Ali, beliau menggunakan kata "*should not display their beauty and ornaments"*, terjemah itu memiliki catatan kaki yang menjelaskan bahwa seorang wanita jangan memamerkan sosoknya atau tampil tanpa busana. Sedangkan pada terjemahan Kemenag RI yaitu "dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya)," ada penjelasan tentang kata perhiasan yaitu bagian tubuhnya.

Pada terjemah The Holy Qur'an, Yusuf Ali menggunakan kata "*veil over*", kudung atau kerudung besar untuk menerjemahkan *khimar*. H.B Jassin

[56]Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi, diakses pada 25 April 2022, 23.45 WIB.

menerjemahkannya dengan kata kudung, dan Kemenag RI menerjemahkan kain kerudung. Kata kudung dan kerudung adalah kata yang tidak jauh berbeda.

Kata "hamba sahaya yang mereka miliki" pada terjemah Kemenag diartikan H.B. Jassin dengan isilah "(budak-budak) yang menjadi milik tangan kanannya," kata budak dalam terjemah tersebut memiliki maksud sebagai hamba, orang gajian, atau jongos[57]. Yang menjadi milik tangan kanannya, beliau menggunakan kata konotasi yang artinya orang kepercayaan. Terjemah beliau tidak jauh berbeda dengan Yusuf Ali, ia juga menggunakan kata "*their right hands*". Akhir terjemah H.B. Jassin menggunakan kata "berjaya", sedangkan Kemenag RI menggunakan kata "beruntung". Keduanya memiliki arti yang sama.

Pada surah yang sama, ayat 60 juga membahas tentang menutup aurat:

وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ
أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۭ بِزِينَةٖۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٦٠

60. Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar)[58] dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[59]

[57]Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi. Diakses pada 4 April 2022, pukul 00.30 WIB.

[58] Maksudnya adalah pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat

[59] Al-Qur'an in word versi 2019, diakses pada 22 Maret 2022 pukul 11.00.

Wanita-wanita tua yang telah terbebas dari keinginan nafsu itu tidak ada dosa atas mereka untuk menanggalkan pakaian-pakaian luar mereka, dengan syarat tidak terbuka aurat mereka dan tidak pula mereka menampakkan perhiasan. Yang lebih baik bagi mereka adalah tetap memakai pakaian-pakaian luar itu. Perilaku ini dinamakan dengan *isti'faf*, yaitu lebih menyukai kesucian dan berusaha mendapatkannya. Karena antara berhias *tabarruj* itu dan fitnah nafsu sangat erat kaitannya, dan antara hijab menutup aurat dan kesucian (*iffah*) itu juga sangat erat hubungannya.[60]

Terjemah Yusuf Ali mengenai ayat An-Nur 60:[61]

60. Such elderly women[62] as are
Past the prospect of marriage, ---
There is no blame on them
If they lay aside
Their (outer) garments, provided
They make not a wanton display
Of their beauty : but

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ
نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ
وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

[60] Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an Jilid 8* terj. As'ad Yasin,dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 261

[61]Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary,* 916-917

[62]For elderly women in the home the rules of dress and decorum are not so exacting as for younger women, but they are also enjoined to study modesty, both because it is good in itself, and as an example to the younger people.

It is best for them

To be modest: and God

Is One Who sees and knows[63]

All things.

H.B. Jassin menerjemahkannya demikian: [64]

60. Perempuan-perempuan yang berhenti mengandung,
Yang sudah lewat harapannya kawin,
Tiadalah salahnya menganggalkan pakaian,
Asal jangan mereka memamerkan secara menyolok perhiasan.
Berlaku sopan lebih baik bagi mereka.
Allah Maha Mendengar,
Maha Mengetahui.

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Pada terjemah Kemenag RI, "Yang tidak lagi berhasrat menikah". Sedangkan pada terjemah H.B Jassin, beliau menggunakan kalimat "yang sudah lewat harapannya kawin". Beliau terinspirasi oleh Yusuf Ali yang menerjemahkan dengan "*past the prospect of marriage"*. Kata "*prospect"* memiliki kesamaan dengan kata harapan, maka dari itu H.B Jassin menggunakan kata harapan pada

[63]Another example of a refrain : see n, 3039 above. Verse 58 and 59 were closer connected : their refrain was practically identical. This verse, though ancillary, is less closely connected : its refrain comes in like a half-note a melody.

[64] H.B. Jassin, *Al-Qur'an Al-Karim Bacaan Mulia*, 488

terjemahnya. Terdapat kata konotasi yaitu “harapan”, pada kalimat ini bermakna bahwa perempuan yang sudah lewat keinginannya (kawin)”.

“*There is no blame on them If they lay aside Their (outer) garments*,” terjemah Yusuf Ali menjelaskan bahwa boleh perempuan menanggalkan pakaian luarnya. Begitu juga dalam terjemah Kemenag RI, “, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar)”, terjemah ini memiliki catatan kaki bahwa pakaian yang dimaksud adalah pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat. Sedangkan pada terjemah H.B Jassin menerjemahkannya “Tiadalah salahnya menanggalkan pakaian,” tanpa ada penjelasan pakaian yang seperti apa.

Surah yang berbeda namun juga berbicara tentang menutup aurat, yaitu surah Al-Ahzab ayat 59:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

59. Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya[65] ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[66]

[65] Menurut satu pendapat, *jilbab* adalah sejenis baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada.

[66] Al-Qur’an in word versi 2019, diakses pada 22 Maret 2022 pukul 11.00.

Pada suatu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: "Hai Saudah. Demi Allah, bagaimanapun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?" Dengan tergesa gesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata:"Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)". Karena peristiwa itulah turun ayat ini (Surat al-Ahzab: 59) kepada Rasulullah Saw. Disaat tulang itu masih di tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuk sesuatu keperluan."[67]

"Hendaklah mereka mengulurkannya". Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum lagi mengulurkannya. Sehingga terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya." FirmanNya: (وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dipahami oleh Ibn 'Asyur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu wanita mukmin sebelum turunnya petunjuk ini. Sedang al Biqa'i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab sebelum turunnya ayat ini. Dapat juga

[67]K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 2007), 443.

dikatakan bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi, selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.[68]

Berkenaan dengan makna ayat ini, as-Sa'di berkata, "Beberapa orang dari kelompok orang-orang yang fasik di Madinah keluar di malam hari ketika gelap menyelimuti malam. Mereka keluar ke jalan yang ada di Madina dengan sasaran mengganggu wanita. Tempat-tempat tinggal di Madinah memang sempit-sempit. Sehingga, pada malam hari lah biasanya wanita buang hajat di tempat yang ditentukan. Kemudian orang-orang yang fasik itu mencari-cari kesempatan dan cela untuk menggoda dan mengganggu mereka. Bila mereka melihat wanita yang mengenakan jilbab mereka berkata, 'Wanita ini adalah wanita yang merdeka'. Dan mereka tidak berani mengganggunya. Namun, bila mereka melihat wanita tidak berjilbab, mereka berkata, 'Wanita ini adalah budak'. Dan mereka mengganggu dan melecehkannya."

Firman Allah, "Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.", yaitu atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah lalu di zaman jahiliyah, di mana orang-orang yang beriman belum mengetahui kewajiban mengenakan jilbab.[69].

---

[68]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 320-321.

[69] Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an Jilid 9,* terj. As'ad Yasin,dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 289.

Terjemah Yusuf Ali mengenai ayat 59 surah Al-Ahzab:[70]

59. Prophet! Tell	يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ
Thy wives and daughters,	وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن
And the believing women,[71]	جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا
That they should cast	يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا
Their outer garments over[72]	
Their persons (when abroad):	
That is most convenient,	
That they should be known[73]	
(As such) and not molested.	
And God is Oft-Forgiving,[74]	
Most Merciful.	

[70]Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*, 1126-1127

[71] This is for all Muslim women, those of the Prophet's household, as well as the others. The times were those of insecurity (see next verse) and they were asked to cover themselves with outer garments when walking abroad. It was never contemplated that they should be confined to their houses like prisoners.

[72] *Jilbab*, plural *Jalabib* : an outer garment ; a long gown covering the whole body, or a cloak covering the neck and bosom.

[73]The object was not to restrict the liberty of women, but to protect them from harm and molestation under the conditions then existing in Medina. In the East and in the West a distinctive public dress of same sort or another has always been a badge of honour or distinction, both among men and women. This can be traced back to the earliest civilisation. Assyrian Law in its palmiest days (say, 7th century B.C), enjoined the veiling of married women and forbade the veiling of slaves adn women of ill fame : see Cambridge Ancient History, III, 107.

[74]This rule was not absolute : if for any reason it could not be observed, "God is Oft-Retruning, Most Merciful".

Terjemahan H.B. Jassin untuk surah Al-Ahzab:[75]

59. Hai Nabi! Katakanlah kepada	يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل
isteri-isterimu,	لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ
Anak-anak gadismu dan	ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ
isteri-isteri orang mukmin,	مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ
Hendaklah mereka menutup tubuhnya	أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ
dengan baju jilbab. *)[76]	وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا
Yang demikian itu supaya mereka	
mudah dikenal dan tidak diganggu.	
Allah Maha Pengampun,	
Maha Penyayang.	

"*That they should cast, Their outer garments over*", maksud Yusuf Ali adalah istri dan anak perempuan serta perempuan beriman sebaiknya menutup tubuh dengan pakaian luar yang panjang. Kalimat ini memiliki catatan kaki sebagai penjelas bahwa kata *Jilbab* , jamaknya *Jalabib* : adalah gaun panjang yang menutupi tubuh secara utuh, atau jubah yang menutupi leher dan dada. Pada terjemah Kemenag RI versi 2019, pada kata "jilbabnya" memiliki catatan kaki yang menjelaskan bahwa menurut satu pendapat jilbab adalah sejenis baju kurung yang

[75] H.B. Jassin, *Al-Qur'an Al-Karim Bacaan Mulia*, 588

[76] *) Jilbab- baju kurung yang menutup kepala, muka dan dada.

longgar yang menutup kepala, wajah dan dada. Begitu juga pada terjemah H.B Jassin, beliau menerjemahkan "baju jilbab" kata ini memiliki catatan kaki bahwa Jilbab- baju kurung yang menutup kepala, muka dan dada.

H.B. Jassin menerjemahkan Al-Qur'an juga membaca terjemah-terjemah dari bahasa lain seperti dari bahasa Inggris, Belanda, Perancis, Jerman dan beberapa terjemahan dari bahasa Indonesia.[77] Sehingga beliau menerjemahkan kata tersebut karena banyaknya referensi yang beliau baca.

Pada terjemah mengenai ayat hukum menutup aurat, terjemah Al-Qur'an Al-Karim Bacaan Mulia karya H.B. Jassin ini terkadang menggunakan kata konotasi. Tak semua yang beliau terjemahkan kalimatnya kias, hanya saja beliau menggunakan diksi yang lebih tepat agar terlihat puitis.

Sebagai contoh, berikut adalah terjemahan H.B. Jassin mengenai hari kiamat. Ayat pertama An-Naml ayat 82:[78]

Dan bilamana perkataan telah
berlaku atas mereka,
Kami keluarkan baginya seekor
binatang dari bumi,
Yang berkata kepada mereka,
Bahwa manusia (dahulu) tiada yakin
akan ayat-ayat Kami

[77] Darsyaf Rahman, *Antara Imajinasi dan hukum: sebuah roman biografi H.B. Jassin,* (Jakarta: Gunung Agung 1986), 339

[78]H.B. Jassin, *Al-Qur'an Al-Karim Bacaan Mulia,* 528.

Terjemah Kemenag RI: Apabila perkataan (ketentuan masa kehancuran alam) telah berlaku atas mereka, Kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat Kami.[79]

Jassin mengartikan "dabbah" dengan mengimajikan seekor binatang. Yusuf Ali juga demikian, beliau menggunakan kata "*The Beast*"[80]. Kata tersebut merupakan kata denotasi, yaitu seekor binatang (satu ekor) yang keluar dari bumi. Kemenag RI memaknai "dabbah" sebagai makhluk bergerak.

Ayat selanjutnya yaitu Al-Qiyamah ayat 27, oleh Kemenag RI diartikan sebagai: dan dikatakan (kepadanya), "Siapa yang (dapat) menyembuhkan?". Sedangkan H.B Jassin mengartikan:[81]

Dan orang berkata:

'Siapa tukang jampi (yang dapat

Menyelamatkannya)?'

Jassin menggunakan kata tukang jampi. Kata ini merupakan kata konotasi, tukang jampi adalah orang yang ahli dapat mendatangkan daya gaib (untuk

[79] Al-Qur'an in word versi 2019, diakses pada 22 Maret 2022 pukul 11.00.

[80]Lihat Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*.

[81] H.B. Jassin, *Al-Qur'an Al-Karim Bacaan Mulia*, 825

mengobati penyakit dan sebagainya.[82] Tidak berbeda dengan terjemah Yusuf Ali yang menggunakan kata "a*n enchanter*", yaitu ahli sihir.

Ayat terakhir yaitu surah Al-Fajr ayat 21: Jangan sekali-kali begitu! Apabila bumi diguncangkan berturut-turut (berbenturan). Berbeda dengan Kemenag RI, H.B. Jassin menerjemahkan dengan:[83]

Tidak! Bila bumi ditumbuk

Menjadi serbuk luluh lumat

Kata دُكَّتِ ٱلۡأَرۡضُ secara *harfiyah* diterjemahkan dengan meratakan tanah. Kata "*dukka"* sendiri mengandung arti merobohkan, meratakan,menimbun, melemahkan, dan mengisi.[84] Dalam terjemah Kemenag RI versi 2019, kata tersebut diterjemahkan dengan "bumi diguncangkan".

Jassin menggunakan kata ditumbuk, yang berasal dari akar kata tumbuk untuk menggantikan kata digoncangkan agar terkesan lebih puitis. Jika dilihat dari konteks ayat secara keseluruhan, kata ditumbuk yang digunakan Jassin dapat berarti melumatkan atau menghancurkan (bumi), bisa juga berarti bumi yang dihantam berkali-kali. Kata konotasi yang digunakan Jassin tentu memiliki pemahaman yang lebih mendalam dari sekedar digoncangkan. Penggunaan kata ditumbuk yang kemudian diikuti dengan serbuk luluh lumat memberi gambaran bahwa bumi

[82] Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi, diakses pada 28 Maret 2022, pukul 01.30.

[83] H.B. Jassin, *Al-Qur'an Al-Karim Bacaan Mulia,* 860

[84] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 446.*

benar-benar hancur benar seperti tepung dan pasir, bukan sekedar retak akibat gempa atau goncangan.

Jika dihadapkan dengan ayat yang berkaitan dengan kiamat atau hari akhir, Jassin menggunakan citraan (pengimajian) dan cenderung menggunakan kata konotasi agar lebih lebih menghayati serta puitis.

B. Hukum Bagi Pencuri

Salah satu ajaran Islam yang bertujuan untuk menjaga harta seseorang dari tangan-tangan nakal adalah Islam mengharamkan mencuri harta milik orang lain. Mencuri adalah perbuatan tercela, berdosa, mengganggu kepentingan orang lain dan bertentangan dengan tujuan pensyariatan Islam. Pencurian secara etimologi yaitu berasal dari kata *saraqa yasriqu-saraqan, wa sariqan wa saraqatan, wa sariqatan wa sirqatan,* yang artinya mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan.[85]

Potong tangan dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata, قطع dan اليد .Kata قطع merupakan isim masdar dari lafaz قطع-يقطع-قطع yang berarti memotong atau memutuskan.[86] Sedangkan kata اليد merupakan isim dari lafaz الكفوالدراع(: ايد -اليد) yang berarti (tangan, lengan).[87] Secara istilah potong tangan berarti memotong atau memutuskan tangan mulai dari telapak tangan sampai pergelangan. Secara istilah potong tangan berarti memotong atau memutuskan tangan mulai dari telapak tangan

[85]Fuad Irfan al-Gustami, *Munjid Al Tulab,* (Libanon:Dar Al Masyriq,1957), Cet. 33,hlm. 315

[86]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,* (Jakarta: Hidakarya Agung, n.d), 348.

[87]Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, 1697

sampai pergelangan.[88] Secara istilah potong tangan berarti memotong atau memutuskan tangan mulai dari telapak tangan sampai pergelangan.

Potong tangan merupakan ancaman hukuman bagi tindak pidana pencurian yang diatur dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum Islam, pencurian termasuk salah satu jarimah hudud, karena secara tegas dan tekniknya sudah diatur dalam nash-nash al-Qur'an dan hadist.[89] Hukuman potong tangan didasarkan pada penyelidikan mental dan kejiwaan manusia. Oleh karena itu hukuman tersebut adalah hukuman yang sesuai dengan perseorangan maupun masyarakat, oleh karena itu merupakan hukuman yang paling baik sebab bisa mengurangi bilangan jarimah dan bisa menjamin ketentraman masyarakat.[90] Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif bukan hukum Islam, meski sebagian besar warga Indonesia beragama Islam, Pancasila. Dalam hukum publik tidak ada pilihan lain selain harus dipatuhi dan sanksi dalam hukum publik merupakan suatu alat utama untuk memaksa orang atau seseorang mematuhi ketentuan undang-undang.[91]

Adapun ayat yang membahas tentang hukum potong tangan yaitu surah Al-Maidah ayat 38:

---

[88]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* jil V, (Bogor: Kharisma Ilmu, n.d), 179.

[89]Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), 193

[90]Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam Menuju Pelaksanaan Hukuman Potong Tangan di Nanggroe Aceh Darussalam,* (Jakarta: Indhill CO, n.d), 135.

[91]Muhammad Adnan Luthfi, Yulia Kurniaty, Basri, Jhony Krisnan, "Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Borobudur Law and Society Journal,* Vol.1, No. 1, 2022, 21.

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

38. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.[92]

Lafaz السارق artinya orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.ia adalah isim fa'il dari lafaz سرق yang artinya mencuri atau mengambil sesuatu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan. Termasuk dalam pencurian adalah mencuri dengar pembicaraan orang lain dan mencuri pandang jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.[93]

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟ ثمُ قَامَ فَاخْتَطَبَ ، فقَالَ : أَيُّهَاالنَّاسُ ! إِنمَّا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ دِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ) الخْ حَدُهُ ، فَأَمَرَ الْنَّبِيُّ صلى الله وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ : عَنْ عَائِشَةَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ، وَتجَ عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau akan memberikan pertolongan untuk membebaskan suatu hukuman dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah?". Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah. Beliau bersabda: "Wahai manusia, orang-

[92] Al-Qur'an in word versi 2019, diakses pada 28 Maret 2022, pukul 01.30.

[93]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), juz 6, 92.

orang sebelummu binasa adalah karena jika ada seseorang yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membebaskannya, dan jika ada orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukum padanya." Muttafaq Alaihi dan lafaznya menurut riwayat Muslim. Menurut riwayatnya dari jalan lain bahwa 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang perempuan meminjam barang lalu memungkirinya, maka Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan untuk memotong tangannya.[94]

"Pencuri laki-laki" dan "pencuri perempuan" yang diterangkan dalam ayat ini (وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا) adalah menyebutkan suatu hukum Allah kepada laki-laki dan juga perempuan.[95] Mufradat Lafaz السارق artinya orang yang mengambil harta secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya (al-Hirz). Ia adalah isim fa'il dari lafaz س رق yang artinya mencuri atau mengambil sesuatu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan. Termasuk dalam pencurian adalah mencuri dengar pembicaraan orang lain dan mencuri pandang jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sariq artinya pencuri laki-laki atau ada yang mengartikan laki-laki pencuri dan sariqah pencuri perempuan atau perempuan pencuri.[96]

---

[94] Hadits ke-1016

[95]Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkâm*, (Jakarta: Kencana, 2011), 374-375.

[96]Nailul Rahmi, "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits." *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 No.2/Desember 2018, 56.

(فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا) tempat pemotongan dari tangan artinya tempat pada bagian tangan yang dipotong jika seseorang mencuri. Orang yang dipotong tangannya jika dia mencuri ¼ dinar ke atas menurut jumhur selain hanafiah.

(نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ) sanksi atau hukuman bagi keduanya (pencuri baik laki-laki atau perempuan) untuk menghalangi atau larangan bagi manusia untuk melakukan pencurian. Hukuman had potong tangan bagi pencuri tidak dapat gugur karena maaf yang diberikan oleh pemilik harta yang dicuri.[97]

"Potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah". Quraish Shihab berpendapat bahwa potong tangan adalah batas maksimal hukuman seorang pencuri. Meskipun pemahaman seperti ini tidak diisyaratkan oleh teks namun hal dapat diterima apabila ada alasan yang meringankannya, seperti yang terdapat dalam kasus Umar bin Khattab ketika terjadi paceklik.[98] Hukuman ini merupakan siksaan dari Allah yang menakutkan. Sedangkan, menakut-nakuti orang dari melakukan kejahatan merupakan ekspresi kasih sayang terhadap orang yang hatinya bermaksud melakukannya. Merupakan rahmat bagi kelompok (masyarakat), karena dapat menimbulkan ketenangan dan ketentraman bagi mereka. Masyarakat yang taat peraturan akan mengurangi tingkat kejahatan dan Allah membuka pintu tobat bagi

[97]Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wal Manhaj,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), jil. 3, 510.

[98]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 93

yang mau bertobat dengan menyesali perbuatannya, bertekad tidak mengulanginya lagi. Melakukan amal saleh dan tindakan-tindakan positif.[99]

Mengenai ayat potong tangan, Yusuf Ali menerjemahkan surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:[100]

38. As to the theif.[101]

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا
جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Male or female,

Cut off his or her hands :

A punishment by way

Of example, from God,

For their crime :

And God is Exalted in Power.

[99]Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an Jilid 3*, terj. As'ad Yassin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 223.

[100]Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary,* 254

[101] Here we touch upon jurisprudence. The Canon Law jurists are not unanimous as to the value of the property stolen, which would involve the penalty of the cutting off the hand. The majority hold that petty thefts are exempt from this punishment. The general opinion is that only one hand should be cut off for the first theft, on the principle that "if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee" (Matt, xviii, 8). Apparently in the age of Jesus thieves were crucified (Matt, xxvii, 38).

Sedangkan H.B. Jassin, menerjemahkannya:[102]

38. Adapun pencuri, laki-laki ataupun perempuan, Potonglah tangannya Sebagai balasan atas perbuatannya, Sebagai contoh siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.	وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Terjemah Kemenag RI: "sebagai siksaan dari Allah." Sedangkan dalam terjemah Yusuf Ali, " *Of example, from God, For their crime*". Terjemah H.B. Jassin tak jauh berbeda dengan *The Holy Qur'an* yaitu "Sebagai contoh siksaan dari Allah." Hal ini sering terjadi, seakan H.B Jassin menerjemahkan dari *The Holy Qur'an.* Namun, salah satu prinsip Jassin dalam menerjemahkan adalah "betapa bahayanya menerjemahkan dari terjemahan."[103] Jassin selalu berusaha menerjemahkan langsung dari bahasa sumber (bahasa aslinya). Al-Qur'an terjemahan H.B. Jassin tidak diterjemahkan dari bahasa Eropa (karena mungkin lebih mudah beliau menerjemahkan dari bahasa ini), melainkan langsung dari bahasa sumbernya, bahasa Arab.[104]

[102] H.B. Jassin, *Al-Qur'an Al-Karim Bacaan Mulia,* 147

[103] H.B. Jassin, *Sastra Indonesia Sebagai Warga Sastra Dunia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), 210.

[104] Pamusuk Eneste, *H.B. Jassin Paus Sastra Indonesia,* (Jakarta: Penerbit Djambatan. 1987), 14.

Kata “sebagai contoh siksaan Allah” dalam terjemah tersebut menunjukkan bahwa masih banyak hukuman atau ganjaran bagi manusia yang melakukan sebuah dosa, dan potong tangan adalah salah satu contoh dari siksaan Allah.

Ayat mengenai hukum potong tangan cenderung tidak ada kata konotasi di dalamnya, Jassin hanya memilih diksi yang merupakan sinonim yang tepat untuk terjemahnya dan agar terlihat puitis. Pada ayat yang membahas mengenai hal yang akan terjadi di akhirat kelak seperti ayat Al-Isra ayat 72, H.B Jassin menerjemahkan:[105]

Tapi barangsiapa yang buta
di dunia ini,
Akan buta (pula) di hari kiamat
Dan lebih jauh tersesat jalan

Berbeda dengan Kemenag RI: Siapa yang buta (hatinya) di dunia ini, di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya. Terjemah Kemenag RI menjelaskan bahwa yang buta (hatinya) di dunia maka di akhirat juga buta dan lebih tersesat jalannya. Sedangkan terjemah Jassin dan Yusuf Ali tak jauh berbeda, mereka menerjemahkan dengan kata denotatif. “Barangsiapa yang buta di dunia akan buta pula di akhirat”.

Pada ayat mutasyabihat, seperti surah Al-Fath ayat 10. Terjemah Kemenag RI: Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan[106] Allah di atas

[105] H.B. Jassin, *Al-Qur’an Al-Karim Bacaan Mulia,* 390

[106] Ini termasuk ayat-ayat sifat. Ahli tafsir berbeda pendapat mengenai ayat ini. Sebagian menjelaskan bahwa yang dimaksud *tangan* adalah kekuatan dan kekuasaan Allah. Sebagian yang

tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar.

Terjemahan Jassin:[107]

Orang-orang yang berjanji setia
kepadamu,
Tiada lain dari berjanji setia
kepada Allah.
Allah meletakkan tanganNya
di atas tangan mereka.
Tapi barangsiapa melanggar janji,
Tiada lain dari melanggar janji,
terhadap dirinya sendiri.
Dan barangsiapa menepati janji
yang dijanjikannya kepada Allah,
Allah akan memberinya pahala
berlimpahan

Jassin menerjemahkan "Allah meletakkan tanganNya Di atas tangan mereka." Tentu kata ini adalah konotatif, jika dimaknai secara denotatif maka itu menyalahi sifat-sifat Allah. Meletakkan tangan pada kalimat terjemah ini maksudnya ada kekuasaan Allah di atas tangan mereka. "pahala berlimpahan",

lain memahaminya sebagai pengawasan Allah akan janji setia yang diberikan oleh beberapa orang kepada Nabi Muhammad saw.

[107] H.B. Jassin, *Al-Qur'an Al-Karim Bacaan Mulia*, 715

berasal dari kata limpah yang menurut Tesaurus adalah luber, meluap, tumpah ruah.[108] Yaitu pahala yang membeludak.

Dihadapkan dengan ayat Al-Isra ayat 72, H.B. Jassin secara tekstualis menerjemahkan tanpa ada catatan kaki untuk memberi penjelasan. Pada ayat mutasyabihat, Jassin hanya sedikit memakai kata konotatif.

C. Perintah Membunuh Orang Musyrik

Pembunuhan secara etimologi dikenal dengan *al-Qatl*. Merupakan bentuk masdar dari *Qatala-Yaqtulu-Qatlan* yang artinya pembunuhan.[109] Menurut al-Raghib al-Asfahani, *al-Qatl* adalah menghilangkan roh dari jasad seperti mati.[110]

Dalam sejarah manusia telah diketahui bahwa pembunuhan pertama kali diperkenalkan oleh anak Nabi Adam as, yaitu ketika Qabil membunuh Habil.[111] Rasulullah tidak membunuh orang yang keluar dari Islam. Rasulullah tidak membunuh orang yang menarik baiatnya "Dari Jabir ibn 'Abdullah , suatu ketika ada seorang Arab Badui yang datang Jepara Rasulullah untuk berbaiat Lalu orang tersebut terserang demam di Kota Madinah. Maka menghadaplah ia kepada Rasulullah. Ia berujar: "Wahai Rasulullah, tariklah bai'atku". Rasulullah

[108] Tesaurus via Aplikasi, diakses pada 28 Maret 2022, pukul 01.30.

[109]Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fayruz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), 164.

[110]Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Al-Fadz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, n.d) 655.

[111]Habel disebut Habil Kain tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.

menolaknya. Lalu orang tersebut kembali lagi sampai tiga kali, dan Rasulullah tetap menolaknya.[112]

وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٩١

191. Bunuhlah mereka (yang memerangimu) dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah[113] itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

Sesungguhnya, "fitnah terhadap agama" berarti permusuhan terhadap sesuatu yang paling suci dalam kehidupan manusia. Karena itu, ia lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, lebih kejam daripada membunuh jiwa seseorang, menghilangkan nyawa dan menghilangkan kehidupan. [114]

[112]Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhar*i, Jilid 3, No. Hadis 7297, 1457

[113]*Fitnah* dalam ayat ini berarti perbuatan yang menimbulkan kekacauan, seperti mengusir orang dari kampung halamannya, merampas harta, menyakiti orang lain, menghalangi orang dari jalan Allah Swt., atau melakukan kemusyrikan (lihat catatan kaki surah al-Baqarah/2: 102).

[114]Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an Jilid 1,* terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000),225

Yusuf Ali memaknai ayat ini dengan:[115]

191. And slay them
Wherever ye catch them,
And turn them out
From where they have
Turned you out;
For tumult and oppression
Are worse than slaughter;
But fight them not[116]
At the Sacred Mosque,
Unless they (first)
Fight you there;
But if they fight you,
Slay them.
Such is the reward

وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم
مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ
ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ
حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ
كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٩١

[115]Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary,* 75-76

[116] This passage is illustrated by the events that happened at Hudaibiya in the sixth year of the Hijra, though it is not clear that it was revealed on that occasion. The Muslims were by this time a strong and innuential community. Many of them were exiles from Mecca, where the Pagans had established an intolerant autocracy, persecuting Muslims, preventing them from visiting their homes, and even keeping them out by force from performing the Pilgrimage during the universally recognized period of truce. This was intolerance, oppression, and autocracy, to the last degree, adn the mere readiness of the Muslims to enforce their nights as Arab citizens resulted without bloodshed in an agreement which the Muslims faithfully observed. The Pagans, however, had no scruples in breaking faith, and it is unnecessary here to go into subsequent events.

In general, it may be said that Islam is the relegion of peace, goodwill, mutual understanding, and good faith. But it will not acquiesce in wrong-doing, and its men will hold their lives cheap in defense of honour, justice, and the religion which they hold sacred. Their ideal is that of heroic virtue combined with unselfish gentleness and tenderness, such as is exemplified in the life of the Apostle. They believe in courage, obedience, discipline, duty, and a constant striving, by all the means in their power, physical, moral, intellectual, and spiritual, for the establishment of truth and righteousness. The know that war is an evil, buyt they will not flinch from it if their honour demands it and (*a most important condition)* a righteous *Imam* (such as Muhammad was *par exccellence)* commands it for thenthey know they are not serving carnal ends. In other cases, war has nothing to do with their faith, except that it will always be regulated by humane precepts.

Of those who suppress faith.[117]

Terjemah H.B Jassin pada surah Al-Baqarah ayat 191:[118]

191. Bunuhlah mereka di mana saja
kamu menemuinya
Dan usirlah mereka dari mana
mereka telah mengusir kamu.
Fitnah*)[119] lebih jahat dari
pembunuhan.
Tapi janganlah perangi mereka
dalam Masjidilharam
Kecuali jika kamu diperangi di sana.
Jika mereka memerangi kamu,
bunuhlah mereka.
Itulah ganjaran bagi orang
yang ingkar.

وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ
وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ
وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا
تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ
حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ
فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ
١٩١

H.B. Jassin menerjemahkan "Jika mereka memerangi kamu, bunuhlah mereka". Sedangkan Kemenag RI menerjemahkan "Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka." Perbedaanya pada terjemah kata "فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ", H.B. Jassin menerjemahkan sesuai terjemah bahasa Arab yaitu "bunuh". Begitu juga Yusuf Ali, beliau menggunakan kata "*Slay them"*.

[117]*Suppress faith:* in te narrower as well as the larger sense. If they want forcibly to preven you from exercising your sacred rites, they have declared war on your religion, and it would be cowardice to ignore the challenge or to fail in rooting out the tyranny.

[118] H.B. Jassin, *Al-Qur'an Al-Karim Bacaan Mulia,* 38

[119] *Fitnah* dalam ayat ini berarti perbuatan yang menimbulkan kekacauan, seperti mengusir orang dari kampung halamannya, merampas harta bendanya dan sebagainya. Bukan dalam arti yang lazim dalam bahasa Indonesia: menjelek-jelekkan nama orang, menodai nama baik orang.

"*Such is the reward. Of those who suppress faith.*" Yusuf Ali menggunakan kata *reward* untuk menyatakan balasan atau ganjaran. *Of those who suppress faith* untuk terjemah " ٱلۡكَٰفِرِينَ".Terdapat kata konotatif yaitu "ganjaran" dan "orang yang ingkar". H.B. Jassin menggunakan kata "ganjaran" pada ayat ini bukan berarti hadiah namun balasan atau hukuman."Orang yang ingkar" untuk memaknai kata " ٱلۡكَٰفِرِينَ" pada ayat ini. Kata ingkar menurut Tesaurus Indonesia adalah berbalik, enggan, mengabaikan.[120]

Sedangkan terjemah Kemenag RI menggunakan kata "balasan" dan "orang-orang kafir". Kata kafir dalam KBBI berarti orang yang ingkar dan orang yang tidak percaya kepada Allah Swt. dan rasul-Nya.[121] H.B Jassin memilih kata ingkar yang semakna dengan kata kafir.

Di surah lain yaitu At-Taubah ayat 5 berbunyi:

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥

5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu,[122] bunuhlah (dalam peperangan) orang-orang musyrik (yang selama ini menganiaya kamu) di mana

[120]Tesaurus via Aplikasi, diakses pada 28 Maret 2022, pukul 01.30.

[121] Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi, diakses pada 28 Maret 2022, pukul 01.30.

[122] Yang dimaksud dengan *bulan haram* di sini adalah masa empat bulan yang menjadi tenggat bagi kaum musyrik pada waktu itu, yaitu mulai 10 Dzulhijjah (hari turunnya ayat ini) sampai dengan 10 Rabiul Akhir.

saja kamu temui! Tangkaplah dan kepunglah mereka serta awasilah di setiap tempat pengintaian! Jika mereka bertaubat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Apabila masa perlindungan selama empat bulan itu telah habis, maka perangilah orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian di mana pun berada. Tangkaplah mereka dengan kekerasan. Kepunglah mereka dari segala penjuru. Intailah mereka di semua tempat. Apabila mereka telah bertaubat dari kekufuran dan berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam dengan mengerjakan salat dan menunaikan zakat, berikanlah kebebasan kepada mereka, karena mereka telah masuk dalam agama Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas orang yang bertobat, dan Maha Penyayang pada hamba-hamba-Nya. [123]

Menurut Sayyid Quthb dalam kitabnya mengatakan bahwa ayat ini datang bukan untuk menyelesaikan perselisihan tentang masalah syarat seorang muslim menjadi kafir. Sesungguhnya untuk menghadapi kenyataan yang ada pada kaum musyrikin di Jazirah Arab saat itu. Ayat ini menegaskan tobat, pendirian salat dan menunaikan zakat secara khusus. Islam tidak memaklumatkan perang pemusnahan atas setiap musyrik, namun Islam memaklumatkannya sebagai gerakan dakwah hidayah selagi masih memungkinkan. Para individu dari orang-orang musyrik yang tidak terhimpun dalam sekutu komunitas jahiliah untuk memerangi dan menghalangi gerakan Islam, maka Islam menjamin keamanan mereka dalam daulah

[123] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 188.

Islamiah. Allah memerintahkan Rasulullah sebagai utusan-Nya agar melindungi mereka sehingga mereka dapat mendengar kalam (ayat-ayat) Allah dan dakwah sampai kepada mereka secara sempurna. Allah memerintahkan agar menjaga mereka hingga mencapai rasa aman. semua perlakuan ini dilakukan terhadap kaum musyrikin, walaupun mereka tetap musyrik.[124]

Terjemah Yusuf Ali mengenai ayat ini:[125]

5. But when the forbidden months[126] Are past, then fight and slay[127] The Pagans wherever ye find them, And seize them, beleaguer them, And lie in wait for them In every stratagem (of war);

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥

[124]Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an Jilid 5,* terj. As'ad Yasin,dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 294-295

[125]Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary,* 439

[126]The emphasis is on the first clause: it is only when the four months of grace are past, and the other party show no signs of desisting from their treacherous designs by right conduct, that the state of war superveness –between Faith and Unfaith.

[127] When war becomes inevitable, it must be prosecuted with vigour. According to the English phrase, you cannot fight with kid gloves. The fighting may take the form o slaughter, or capture, or siege, or ambush and other stratagems. But even then there is room for repentance and amendment on the part of the guilty party, and if that takes place, our duty is forgiveness and the establishment of peace.

But if they repent,[128]

Ans establish regular prayers

And practise regular charity,

Then open the way for them:

For God is Oft-forgiving,

Most Merciful.

Ayat ini diterjemahkan H.B. Jassin dengan:[129]

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ۝٥

5. Tapi setelah lampau bulan-bulan yang suci,
Perangilah dan bunuhlah orang yang musyrik itu
Di mana saja kamu menemuinya.
Tangkaplah mereka, kepunglah
Dan tunggulah mereka pada tiap tempat pengintaian.
Tapi jika mereka bertaubat,
Mendirikan salat dan membayar zakat,
Berilah mereka jalan.
Sungguh, Allah Maha

[128]The repentance must be sincere, and that is shown by conduct-a religious spirit of true prayer and charity. In that case we are not to bar the gate against the repentant. On the contrary we must do all we can to make their way easy, remembering that God is Oft-giving. Most Merciful.

[129]H.B. Jassin, *Al-Qur'an Al-Karim Bacaan Mulia*, 248

Pengampun, Maha Penyayang.

H.B Jassin menggunakan kata setelah lampau untuk mengartikan kata " فَإِذَا ٱنسَلَخَ" Beliau memilih diksi yang tepat agar terjemah terlihat puitis walau tidak menggunakan kata konotatif. Kemudian pada kata "Berilah mereka jalan.", ini merupakan kalimat konotatif. Maksud kalimat ini diartikan berikan mereka jalan untuk kebebasan.

Ayat mengenai hukum membunuh orang musyrik, Jassin hanya beberapa kata saja yang menggunakan kata konotatif. Beliau mencari diksi yang indah untuk terlihat lebih puitis. Jika beliau menerjemahkan tentang surga, seperti salah satunya yaitu surah Ar-Rahman ayat 54:[130]

Mereka berbaring atas permadani
Yang sebelah dalamnya dari sundusin,
Buah-buahan kedua taman
Bergantung rendah (mudah dicapai)

Sedangkan Kemenag RI: Mereka berbaring di atas permadani yang bagian dalamnya (terbuat) dari sutera tebal. Buah-buahan di kedua surga itu (dapat) dipetik dari dekat.

Jassin mengartikan kata "*istabroq*" dengan "sundusin". Ini merupakan kata konotasi, awal kata sundus yang artinya kain sutra berpakankan benang emas.[131]

[130]H.B. Jassin, *Al-Qur'an Al-Karim Bacaan Mulia*, 752.

[131]Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi, diakses pada 28 Maret 2022, pukul 01.30.

Beliau memilih diksi tersebut agar lebih singkat dan terlihat puitis. Berbeda dengan terjemah Kemenag RI yang langsung menggunakan kata "sutera tebal".

Kata "*jannataini*" diartikan Jassin sebagai "kedua taman". Beliau tidak menggunakan kata surga, dipilihnya kata tersebut agar terlihat sederhana namun bermakna. Beliau mengambil istilah "Raudhatul Jannah" yang artinya "taman surga". Taman dalam KBBI berarti kebun yang ditanami dengan bunga-bunga, tempat yang menyenangkan.[132]Kata konotasi dalam kalimat terjemah ini dimaknai bahwa buah-buahan kedua taman yang dimaksud adalah buah-buahan di kedua surga. Kalimat terjemah ini dilanjutkan dengan "Bergantung rendah (mudah dicapai)". Kata ini mengandung konotasi, di dalam KBBI bergantung mempunyai makna bersangkut atau berkait pada yang lebih tinggi.[133] Maksud dari kalimat ini adalah buah-buahan itu bergantung tidak tinggi sehingga mudah untuk dicapai (dipetik).

Contoh lain yaitu pada surah Al-Ghasyiyah ayat 13-14, H.B. Jassin menerjemahkan:[134]

13. Ada di situ peterana-peterana
ditinggikan.
14. Piala-piala tersedia,

[132]Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi, diakses pada 28 Maret 2022, pukul 01.30.

[133]Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi, diakses pada 28 Maret 2022, pukul 01.30.

[134]H.B. Jassin, 857

Sedangkan Kemenag RI memaknai ayat ini dengan:

13. Di sana ada (pula) dipan-dipan yang ditinggikan,
14. Gelas-gelas yang tersedia (di dekatnya),

Dalam memaknai kata "*sururum*", Kemenag RI memakai kata dipan-dipan. Dipan bermakna tempat tidur terbuat dari papan yang tidak berkelambu.[135] Dipan adalah kata yang lumrah di dengar, maka dari itu mereka memakai kata tersebut untuk dimasukkan pada terjemahan ayat ini. Berbeda dengan Jassin, beliau memaknainya dengan kata peterena-peterana yang merupakan diksi klasik (diksi indah[136]) biasanya digunakan dalam puisi agar terlihat puitis. Peterana berarti bangku (tempat duduk) untuk orang-orang terhormat (misalnya presiden, raja) atau tempat duduk mempelai.[137] Di surga kelak ada bangku tersebut yang ditinggikan.

Ayat berikutnya yaitu pada kata "*wa akwaabum*", Kemenag RI mengartikannya dengan gelas-gelas. Jassin memaknainya dengan kata piala-piala. Kata ini merupakan kata konotasi. Biasanya piala identik dengan sebuah benda yang menyatakan bahwa seseorang telah menjadi juara di sebuah perlombaan. Namun, pada kalimat terjemah ini maksudnya adalah cawan berkaki dari emas, perak dan sebagainya dipakai untuk tempat minum raja-raja dan orang-orang

[135]Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi, diakses pada 28 Maret 2022, pukul 01.30.

[136]Diksi indah adalah kata yang jarang diketahui banyak orang. Seperti Bagaskara yang berarti Matahari, Azam yang artinya teramat mulia atau tujuan (maksud dan cita-cita).

[137]Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi, diakses pada 28 Maret 2022, pukul 01.30.

besar.[138] Manusia yang masuk surga kelak akan difasilitasi dengan gelas berkaki dari emas. Jika dilihat untuk ayat mengenai surga, H.B. Jassin menggunakan bahasa konotatif dan diksi yang indah dalam menerjemahkan ayat tentang surga.

[138]Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi, diakses pada 28 Maret 2022, pukul 01.30.